



PUTUSAN

Nomor 290 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NENENG ANISAH BINTI H. AGUS HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Mayor Elang Subandar Elang *Regency* RT. 004 RW. 018 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedas Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Saputra, S.H., Advokat, berkantor di Perum Bumi Tamansari Permai Blok C.9 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BAYU ARI CAHYARI, S.Kom. BIN MASKUM, bertempat tinggal di Jalan Mayor Elang Subandar Elang *Regency* RT. 004 RW. 018 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedas Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Basuni, S.H., Advokat, berkantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49 Jalan Lewo Babakan Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Bayu Ari Cahyari, S.Kom. Bin Maskum) terhadap Penggugat (Neneng Anisah Binti H. Agus Hidayat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengembalikan mahar;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada setiap tahapan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Putusan Nomor Tasikmalaya Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan cerai Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 8 November 2017 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menguatkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perdamaian dapat terjadi dalam setiap pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, *incasu* pada tingkat kasasi, di mana Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah hidup rukun kembali dan tidak akan meneruskan perceraian, melainkan ingin membangun kembali rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon agar putusan perceraian yang sudah dijatuhkan *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa maksud Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini maka sengketa antara Peggugat dan Tergugat sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sesuai kaidah *fiqh*:

الصلح عقد يرفع النزاع

“Perdamaian merupakan kesepakatan yang menghapuskan perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka tidak dapat lagi diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang ada sebelum terjadinya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Peggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Neneng Anisah Binti H. Agus Hidayat**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah serta Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Peggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NENENG ANISAH BINTI H. AGUS HIDAYAT**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 290 K/Ag/2018